

PROTOKOL 2

PENUNJUKAN POS-POS PERBATASAN

Pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Republik Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam, Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (“ASEAN”) (selanjutnya secara sendiri disebut sebagai “Pihak” atau secara bersama-sama sebagai “Para Pihak”);

MENGINGAT Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN mengenai Pemberian Kemudahan Terhadap Barang-Barang Transit yang ditandatangani pada tanggal 16 Desember 1998 di Ha Noi, Viet Nam (selanjutnya disebut “Persetujuan”);

MENGAKUI bahwa Pasal 7 dan 25 memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan Protokol sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan tersebut;

BERKEINGINAN untuk mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan angkutan transit antar negara di antara Para Pihak; dan

MENYATAKAN KEMBALI bahwa kesimpulan dari Protokol ini harus menghasilkan pengaturan yang efisien dan efektif untuk perdagangan transit di antara Para Pihak,

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1

RUANG LINGKUP PENERAPAN

1. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Persetujuan ini, Para Pihak dengan ini sepakat untuk menerapkan ketentuan Protokol ini terhadap pos-pos perbatasan yang telah ditunjuk untuk pengeluaran dan pemeriksaan sarana pengangkut dan barang transit.
2. Para Pihak dapat, dengan persetujuan bersama dari Pihak atau Para Pihak yang bertetangga langsung, mengizinkan pengeluaran dan pemeriksaan sarana pengangkut dan barang transit di pos-pos perbatasan lainnya, selain yang telah ditunjuk, dalam situasi tertentu dan secara sementara, selama ketentuan dan persyaratan konsisten dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Persetujuan dan Protokol ini.

PASAL 2

PENUNJUKAN POS-POS PERBATASAN

1. Para Pihak dengan ini sepakat untuk merumuskan pos-pos perbatasan awal masing-masing, sebagai dasar penunjukan pos-pos perbatasan untuk keperluan Protokol ini, yang tercantum dalam Lampiran Protokol ini.
2. Para Pihak wajib menyepakati pos-pos perbatasan mereka yang telah ditunjuk pada saat penyimpanan Instrumen Ratifikasi mereka atau Penerimaan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN. Kesepakatan tersebut wajib dengan persetujuan bersama dari Pihak atau Para Pihak yang bertetangga langsung.
3. Para Pihak dapat mengajukan usulan-usulan untuk perubahan daftar pos-pos perbatasan yang ditunjuk dari waktu ke waktu. Setiap usulan perubahan oleh satu Pihak wajib dengan persetujuan bersama dari Pihak atau Para Pihak yang bertetangga langsung. Amendemen selanjutnya atas Lampiran sebagai akibat perubahan tersebut wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib segera mengomunikasikan Lampiran yang telah diubah kepada Para Pihak.
4. Pos-pos perbatasan yang telah ditunjuk yang ditetapkan sesuai dengan Protokol ini wajib tetap memperhatikan klaim-klaim teritorial yang sedang berlangsung antara Para Pihak.

PASAL 3

PENGATURAN KELEMBAGAAN

1. Pertemuan Direktur Jenderal Pabean ASEAN wajib menjadi badan yang bertanggung jawab untuk pemantauan, peninjauan kembali, koordinasi dan pengawasan semua aspek yang berhubungan dengan efektivitas pelaksanaan Protokol ini.
2. Sekretariat ASEAN wajib memberi dukungan administratif dan bantuan yang diperlukan kepada Pertemuan Direktur Jenderal Pabean ASEAN dalam menjalankan fungsinya dan melaksanakan tanggung jawabnya berdasarkan Protokol ini.

PASAL 4

KETENTUAN AKHIR

1. Protokol ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib segera menerbitkan salinan naskah resmi kepada setiap Pihak.
2. Protokol ini wajib merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan. Dalam hal terjadi inkonsistensi atau perselisihan, Persetujuan wajib berlaku terhadap Protokol ini.
3. Protokol ini wajib tunduk pada ratifikasi atau penerimaan oleh Para Pihak. Instrumen Ratifikasi atau Penerimaan, termasuk kesepakatan dari pos-pos perbatasan yang mereka tunjuk, wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib segera menginformasikan kepada setiap Pihak atas penyimpanan tersebut. Kesepakatan atau penunjukan, seperti yang mungkin terjadi, terhadap pos-pos perbatasan dan perubahan serta modifikasi lebih lanjut pada pos-pos perbatasan tersebut wajib disertai dengan dokumen-dokumen pendukung yang menunjukkan persetujuan bersama dari Pihak atau Para Pihak yang bertetangga langsung.
4. Protokol ini wajib mulai berlaku pada hari keenam puluh setelah penyimpanan Instrumen Ratifikasi atau Penerimaan keenam, dan wajib menjadi efektif hanya di antara Para Pihak yang telah meratifikasi atau menerimanya. Untuk setiap Pihak yang meratifikasi atau menerima Protokol setelah penyimpanan Instrumen Ratifikasi atau Penerimaan keenam, Protokol ini wajib mulai berlaku pada hari keenam puluh setelah penyimpanan Pihak Penandatanganan Instrumen Ratifikasi atau Penerimaannya.
5. Tidak ada persyaratan dapat dibuat atas Protokol ini baik saat penandatanganan atau saat ratifikasi atau penerimaan.
6. Setiap perubahan atas ketentuan Protokol ini, kecuali untuk perubahan pada Lampiran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 3 Protokol ini, wajib dilakukan dengan persetujuan Para Pihak.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang telah diberi kuasa penuh untuk menandatangani oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Protokol 2 mengenai Penunjukan Pos-Pos Perbatasan untuk melaksanakan Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN mengenai Pemberian Kemudahan terhadap Barang-Barang Transit.

DIBUAT di Langkawi, Malaysia pada tanggal Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas, dalam satu salinan tunggal dalam bahasa Inggris.

Untuk Brunei Darussalam:

PEHIN DATO ABD RAHMAN IBRAHIM

Menteri pada Kantor Perdana Menteri
dan Menteri Keuangan II

Untuk Kerajaan Kamboja:

NGUON SOKHA

Sekretaris Negara,
Kementerian Ekonomi dan Keuangan

Untuk Republik Indonesia:

SRI MULYANI INDRAWATI

Menteri Keuangan

Untuk Republik Demokratik Rakyat Laos:

SILA VIENGKEO

Wakil Menteri Keuangan

Untuk Malaysia:

DATUK SERI JOHARI ABDUL GHANI

Menteri Keuangan II

Untuk Republik Uni Myanmar:

KYAW WIN

Menteri Serikat,
Kementerian Perencanaan dan Keuangan

Untuk Republik Filipina:

CARLOS G. DOMINGUEZ

Sekretaris Keuangan

Untuk Republik Singapura:

LAWRENCE WONG

Menteri Keuangan Kedua

Untuk Kerajaan Thailand:

APISAK TANTIVORAWONG

Menteri Keuangan

Untuk Republik Sosialis Vietnam:

DINH TIENG DUNG

Menteri Keuangan

LAMPIRAN

Daftar Pos-Pos Perbatasan yang Ditunjuk

Brunei Darussalam

- Sungai Tujuh

Kerajaan Kamboja

- Poi Pet
- Bavet
- Trapeing Kreal
- Pelabuhan Internasional Sihanoukville

Republik Indonesia

- Entikong, Kalimantan Barat

Republik Demokratik Rakyat Laos

- Pos Pemeriksaan Pabean Nampaow, Provinsi Bolikhamsay
- Pos Pemeriksaan Pabean Internasional Jembatan Persahabatan 1, Ibukota Vientiane
- Pos Pemeriksaan Pabean Internasional Jembatan Persahabatan 2, Provinsi Savannakhet
- Pos Pemeriksaan Pabean Internasional Jembatan Persahabatan 4, Provinsi Bokeo
- Pos Pemeriksaan Pabean Internasional Nongnokkien, Provinsi Champasack
- Pos Pemeriksaan Pabean Daensavanh, Provinsi Savannakhet

Malaysia

- Bukit Kayu Hitam
- Tanjung Kupang
- Tebedu
- Sungai Tujuh
- Johor Bahru

Republik Uni Myanmar

- Tachileik
- Myawaddy

Republik Filipina

- Nil

Republik Singapura

- Pos Pemeriksaan Woodlands
- Pos Pemeriksaan Tuas
- Kawasan Perdagangan Bebas Keppel
- Kawasan Perdagangan Bebas Pasir Panjang
- Kawasan Perdagangan Bebas Jurong
- Kawasan Perdagangan Bebas Sembawang
- Kawasan Perdagangan Bebas Changi

Kerajaan Thailand

- Pos Perbatasan Mae Sai
- Pos Perbatasan Mae Sot
- Pos Perbatasan Aranyaprathet
- Pos Perbatasan Nong Khai
- Pos Perbatasan Sa Dao
- Pos Perbatasan Mook Da Harn
- Pos Perbatasan Chiang Kong

Republik Sosialis Vietnam

- Pos Pemeriksaan Pabean Keo Nua (Cau Treo)
- Pos Pemeriksaan Pabean Lao Bao
- Pos Pemeriksaan Pabean Moc Bai